



**UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH BERAU**
Conservation Based Education Program



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

PEDOMAN NON AKADEMIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU





**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
Nomor : 13/KEP/II.3.AU/B/2021
TENTANG
PEDOMAN NON AKADEMIK KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU**

- Menimbang: a. Bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas layanan non akademik kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Berau, maka diperlukan peraturan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. bahwa sebagaimana pertimbangan pada poin a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- Mengingat: 1. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/L0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
2 Statuta Universitas Muhammadiyah Berau tahun 2020-2025;
3 Surat Keputusan Rektor Nomor: 0645/KEP/II.3.AU/A/2021 tentang Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Berau tahun 2021-2025;
4 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka;
5 Buku Panduan MBKM dari Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: Peraturan Rektor tentang Pedoman Non Akademik Kemahasiswaan Tahun 2021/2022 Universitas Muhammadiyah Berau
- Kedua : Menetapkan Pedoman Non Akademik Kemahasiswaan Universitas Berau Tahun akademik 2021/2022 sebagaimana Muhammadiyah terlampir

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Berau
Pada tanggal : 3 Rabiul Akhir 1443 H
08 November 2021 M

Rector.



Dr. H. Syarifuddin Israil, M.Pd
NIDK. 8886310016

Tembusan Yth.

1. Ketua BPH
2. Wakil Rektor

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, dan inayah-Nya sehingga Pedoman Non-Akademik Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Berau periode 2021–2026 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Kehadiran pedoman ini menjadi bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan layanan kemahasiswaan yang terarah, sesuai dengan visi dan misi Universitas Muhammadiyah Berau sebagai institusi pendidikan tinggi berbasis nilai-nilai Islam.

Pedoman ini dirancang untuk memberikan panduan teknis dan substansial dalam pengelolaan aktivitas non-akademik mahasiswa, seperti pembinaan karakter, pengembangan kepemimpinan, pengelolaan organisasi kemahasiswaan, serta pelaksanaan kegiatan minat dan bakat. Dengan landasan ini, diharapkan seluruh unit terkait dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara tertib, profesional, dan konsisten dalam menciptakan ekosistem kemahasiswaan yang sehat dan dinamis.

Kami berharap pedoman ini dapat menjadi rujukan utama bagi seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Berau, terutama bagi para dosen pembina, pengelola kemahasiswaan, dan mahasiswa itu sendiri. Semoga dokumen ini dapat memperkuat tata kelola kemahasiswaan yang unggul, berdaya saing, serta berkontribusi dalam pembentukan generasi muda yang berintegritas, berjiwa kepemimpinan, dan berlandaskan nilai-nilai keislaman.

PENDAHULUAN

Universitas Muhammadiyah Berau sebagai institusi pendidikan tinggi yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip Muhammadiyah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan tata kelola kelembagaan yang profesional, inklusif, dan berorientasi pada kualitas. Selain pengelolaan akademik, aspek non akademik juga memegang peranan penting dalam mendukung tercapainya visi dan misi institusi. Aktivitas non akademik kemahasiswaan mencakup berbagai bidang yang berkaitan dengan administrasi umum, pengelolaan keuangan, kemitraan, serta pembinaan kemahasiswaan. Oleh karena itu, diperlukan suatu pedoman resmi yang dapat dijadikan dasar pelaksanaan kegiatan non akademik secara terstruktur dan terukur.

Kehadiran *Pedoman Non Akademik Kemahasiswaan* ini merupakan bagian dari upaya sistematis untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan institusi. Pedoman ini tidak hanya menjadi acuan administratif semata, tetapi juga merupakan instrumen pembinaan dan pengawasan agar seluruh unit kerja dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Dalam konteks otonomi perguruan tinggi dan tuntutan akreditasi institusional, keberadaan pedoman ini menjadi semakin krusial. Hal ini sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik (*good university governance*) yang menekankan pada transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas publik.

Aktivitas non akademik yang tertata dengan baik akan memberikan dampak positif terhadap suasana kampus yang kondusif, harmonis, dan produktif. Kegiatan-kegiatan seperti layanan administrasi, pengelolaan keuangan, pengembangan kerja sama, serta pembinaan kemahasiswaan, memerlukan standar operasional yang jelas dan seragam. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan setiap unsur pelaksana dapat memahami peran, wewenang, dan tanggung jawabnya secara proporsional. Selain itu, pedoman ini juga dapat meminimalkan potensi penyimpangan administratif maupun konflik dalam pelaksanaan kegiatan non akademik.

Universitas Muhammadiyah Berau senantiasa berkomitmen untuk menumbuhkembangkan budaya kerja yang disiplin, tertib, dan profesional. Komitmen ini diwujudkan melalui penyusunan kebijakan kelembagaan yang didasarkan pada prinsip keadilan, kesetaraan, dan kebermanfaatan bersama. *Pedoman Non Akademik Kemahasiswaan* ini menjadi salah satu bentuk implementasi komitmen tersebut dalam bentuk dokumen tertulis yang dapat dijadikan referensi oleh seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan. Harapannya, seluruh pelaksana kegiatan non akademik dapat menjalankan tugas dengan mengacu pada pedoman yang telah disepakati bersama.

Penyusunan pedoman ini juga didasarkan pada kebutuhan akan keseragaman interpretasi dan pelaksanaan kebijakan non akademik di seluruh unit kerja. Dengan landasan hukum dan kebijakan yang jelas, pelaksanaan kegiatan dapat lebih tertib dan terarah. Pedoman ini sekaligus menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran institusional terhadap pentingnya dokumentasi prosedur dan standar pelayanan. Hal ini selaras dengan upaya peningkatan mutu institusi secara berkelanjutan sesuai standar nasional pendidikan tinggi.

Isi dari *Pedoman Non Akademik Kemahasiswaan* ini disusun berdasarkan kajian terhadap regulasi internal dan eksternal yang relevan, serta hasil evaluasi praktik-praktik kelembagaan yang telah berlangsung sebelumnya. Dengan pendekatan tersebut, pedoman ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan aktual dan kontekstual Universitas Muhammadiyah Berau. Selain itu, dokumen ini dirancang untuk bersifat fleksibel dan dapat diperbarui sesuai perkembangan kebijakan, peraturan perundang-undangan, serta dinamika lingkungan strategis. Dengan demikian, keberadaan pedoman ini bukanlah dokumen yang kaku, melainkan dokumen hidup yang dapat terus dikembangkan.

Penyusunan *Pedoman Non Akademik Kemahasiswaan* ini merupakan bagian integral dari proses penataan sistem manajemen kelembagaan yang terencana dan berkelanjutan. Keberhasilan implementasi pedoman ini sangat bergantung pada komitmen bersama seluruh unsur pimpinan, tenaga kependidikan, dan sivitas akademika untuk menjadikannya sebagai acuan kerja. Dengan sinergi dan integritas yang kuat, Universitas Muhammadiyah Berau diharapkan dapat terus tumbuh sebagai institusi pendidikan tinggi yang unggul, berkemajuan, dan memberi manfaat luas bagi masyarakat, khususnya di wilayah Kalimantan Timur.

BAB I: KETENTUAN UMUM

Pedoman Non-Akademik Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Berau disusun sebagai panduan bagi seluruh mahasiswa dalam menjalani kehidupan kampus di luar kegiatan akademik. Kehidupan non-akademik mencakup aktivitas organisasi, pengembangan minat dan bakat, kegiatan sosial, keagamaan, serta berbagai bentuk interaksi mahasiswa dalam lingkungan kampus. Pedoman ini bertujuan agar seluruh aktivitas tersebut berlangsung secara tertib, terarah, dan mencerminkan nilai-nilai Islam serta prinsip kemuhammadiyah.

Universitas Muhammadiyah Berau memandang kegiatan non-akademik sebagai bagian penting dalam proses pembentukan karakter mahasiswa. Di sinilah mahasiswa belajar membangun kedewasaan, tanggung jawab, kepemimpinan, dan kepekaan sosial. Melalui organisasi, komunitas, dan kegiatan kemahasiswaan lainnya, mahasiswa diberi ruang untuk berkembang secara menyeluruh—tidak hanya sebagai insan akademis, tetapi juga sebagai pribadi yang aktif, peduli, dan berintegritas.

Pedoman ini menjadi landasan bagi mahasiswa dalam memahami hak dan kewajiban mereka di luar ruang kelas. Setiap kegiatan kemahasiswaan diharapkan dapat berlangsung dalam koridor yang sehat dan konstruktif, baik secara individu maupun kolektif. Oleh karena itu, pedoman ini tidak hanya mengatur teknis pelaksanaan kegiatan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai etika, kedisiplinan, dan tanggung jawab sosial yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh civitas akademika.

Di sisi lain, keberadaan pedoman ini juga menjadi acuan bagi dosen pembimbing, pengelola lembaga kemahasiswaan, dan tenaga kependidikan dalam mendampingi serta mengawasi kegiatan non-akademik. Harapannya, seluruh pihak dapat bekerja secara sinergis membentuk ekosistem kampus yang mendukung pertumbuhan pribadi mahasiswa secara positif dan berkelanjutan.

Isi dari pedoman ini meliputi berbagai ketentuan mendasar terkait aktivitas non-akademik, termasuk tata tertib, struktur organisasi mahasiswa, prosedur pengajuan kegiatan, serta sanksi atas pelanggaran yang mungkin terjadi. Seluruh ketentuan dirancang untuk menjamin keteraturan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan, tanpa mengurangi ruang kreativitas dan partisipasi aktif mahasiswa.

Dengan perkembangan zaman yang semakin kompleks, termasuk masuknya era digital dan keterbukaan informasi, mahasiswa dihadapkan pada berbagai peluang sekaligus tantangan. Pedoman ini hadir untuk membantu mahasiswa menyikapi dinamika tersebut dengan bijak, serta tetap berpijak pada nilai-nilai keislaman yang menjadi identitas Universitas Muhammadiyah Berau. Kreativitas dan kebebasan berekspresi tetap dihargai, selama dilaksanakan dengan tanggung jawab dan dalam bingkai etika kampus.

Melalui pedoman ini, Universitas Muhammadiyah Berau ingin memastikan bahwa seluruh mahasiswa memiliki pegangan yang jelas dalam beraktivitas di lingkungan kampus. Kehidupan non-akademik kemahasiswaan yang sehat, aktif, dan bermakna akan menjadi bekal penting bagi mahasiswa untuk tumbuh menjadi lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga tangguh secara mental dan siap menghadapi kehidupan bermasyarakat dengan penuh kontribusi.

BAB II LAYANAN KEMAHASISWAAN

Dalam upaya mendukung keberhasilan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara holistik, Universitas Muhammadiyah Berau memandang pentingnya layanan kemahasiswaan yang terstruktur, berkesinambungan, dan berorientasi pada pengembangan karakter serta potensi peserta didik. Layanan kemahasiswaan bukan sekadar pelengkap dari aspek akademik, melainkan merupakan bagian integral dalam menciptakan suasana kampus yang kondusif, inklusif, dan berdaya saing.

Pedoman Layanan Kemahasiswaan ini disusun sebagai acuan resmi dalam penyelenggaraan berbagai bentuk pembinaan dan pendampingan mahasiswa, baik yang bersifat akademik maupun non-akademik. Dokumen ini memuat prinsip, mekanisme, serta prosedur operasional yang dapat dijadikan rujukan oleh dosen, tenaga kependidikan, dan unit terkait dalam menjalankan tugas pelayanan terhadap mahasiswa secara profesional dan proporsional.

A. Layanan Bimbingan dan konseling akademik

Universitas Muhammadiyah Berau sebagai institusi pendidikan tinggi yang berlandaskan nilai-nilai keislaman dan kemuhammadiyahannya senantiasa berkomitmen untuk memberikan layanan pendidikan yang holistik, tidak hanya pada aspek akademik semata, tetapi juga pada pembinaan dan pendampingan yang menyeluruh terhadap mahasiswa. Dalam hal ini, layanan bimbingan dan konseling akademik memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan studi dan pembentukan karakter mahasiswa secara berkesinambungan.

Bimbingan akademik tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan administratif yang berkaitan dengan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) semata, melainkan merupakan proses strategis yang dirancang untuk membantu mahasiswa dalam memahami sistem pendidikan tinggi, merancang jalur akademik yang sesuai, serta menyelesaikan permasalahan yang dapat menghambat pencapaian tujuan belajarnya. Oleh karena itu, dosen pembimbing akademik (PA) dituntut memiliki kompetensi, kepedulian, dan integritas dalam menjalankan fungsinya sebagai pendamping akademik mahasiswa.

Bab ini disusun sebagai panduan normatif dan operasional bagi seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Berau dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling akademik secara sistematis, terukur, dan berbasis pada prinsip kemitraan yang saling mendukung antara dosen dan mahasiswa. Ketentuan yang tertuang mencakup kriteria dosen pembimbing, tugas dan tanggung jawab, mekanisme pelaksanaan bimbingan, hingga strategi evaluasi dan tindak lanjutnya.

Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan proses pembelajaran di Universitas Muhammadiyah Berau tidak hanya menghasilkan lulusan yang unggul secara kognitif, tetapi juga memiliki kematangan emosional dan kesiapan dalam menghadapi tantangan kehidupan sosial dan profesional. Bimbingan akademik yang terencana dan berkualitas merupakan salah satu pilar utama dalam menciptakan iklim akademik yang sehat, manusiawi, dan berorientasi pada pengembangan potensi mahasiswa secara utuh.

1. Kriteria Dosen Pembimbing Akademik

a. Kriteria formal adalah:

- 1) Dosen tetap Universitas Muhammadiyah Berau
- 2) Minimal masa kerja 2 tahun

b. Profil kepribadian:

- 1) Bertaqwa kepada Allah SWT.
- 2) Menunjukkan keteladanan dalam hal yang baik.
- 3) Dapat dipercaya, jujur, dan konsisten.
- 4) Memiliki rasa kasih sayang dan kepedulian kepada mahasiswa.
- 5) Rela dan tanpa pamrih dalam memberikan bimbingan kepada mahasiswa.
- 6) Senantiasa melengkapi diri dengan pengetahuan dan informasi yang berkaitan dengan keperluan bimbingan. Mempunyai komitmen yang tinggi
- 7) Terbuka untuk menerima pendapat dari luar
- 8) Empati dan sensitif terhadap keadaan civitas akademik, terutama mahasiswa
- 9) Mempunyai daya observasi tajam
- 10) Mampu mengidentifikasi kendala-kendala psikologis, sosial dan kultural mahasiswa.

c. Kriteria khusus

- 1) Kemampuan menjalin komunikasi yang baik dengan mahasiswa
- 2) Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan studi mahasiswa.

2. Tugas Dosen Pembimbing Akademik

Tugas dosen pembimbing Akademik meliputi:

- a. Membina dan mengarahkan mahasiswa agar dapat mempunyai sikap akademik dan kebiasaan belajar yang baik dalam rangka mengembangkan kebebasan dan kemandirian akademik sesuai dengan bidang ilmu yang ditempuhnya.
- b. Memberikan penjelasan kepada mahasiswa tentang:
 - 1) Sistem Pendidikan Tinggi,
 - 2) Etika Berkehidupan di Kampus,
 - 3) Sistem Kredit Semester,
 - 4) Kurikulum dan peminatan studi,
 - 5) Cara mengisi Kartu Rencana Studi (KRS), dan
 - 6) Kebijakan studi yaitu memberikan pertimbangan mata kuliah dan beban studi yang dapat diambil,
 - 7) Cara belajar yang baik, dan
 - 8) Manajemen waktu yang tepat.
- c. Sepanjang semester, memantau, memotivasi dan membimbing mahasiswa demi kelancaran studinya serta membantu memecahkan masalah yang dihadapi mahasiswa baik yang bersifat akademik maupun non akademik yang diperkirakan dapat mengganggu pencapaian keberhasilan studi.

- 1) Memberikan peringatan terhadap mahasiswa yang melanggar ketentuan Evaluasi Keberhasilan Studi (IPK < 3,00).
 - 2) Menyediakan waktu terjadwal untuk konseling (minimal 1x dalam seminggu) agar mahasiswa memiliki kesempatan berkonsultasi.
 - 3) Bimbingan akademik dilakukan oleh mahasiswa minimal 3x per semester (jadwal lihat kalender akademik), dengan ketentuan pertemuan:
 - 1) Saat menjelang dimulainya perkuliahan (proses pengisian KRS yaitu penentuan mata kuliah dan jumlah beban studi yang akan diambil untuk semester yang akan datang). PA bertanggungjawab atas kebenaran isi KRS (ketepatan pemilihan mata kuliah) dan wajib memberi penjelasan yang cukup atas beban studi yang diambil agar mahasiswa dapat menyadari dan menerima penuh pengertian.
 - 2) 2 minggu setelah UTS (evaluasi hasil pembelajaran setengah semester berjalan). Jika mahasiswa tidak mempunyai prakarsa sendiri menemui PA untuk mengemukakan masalahnya, maka PA wajib mengambil inisiatif memanggil mahasiswa yang diperkirakan mempunyai masalah dengan tujuan menggali informasi yang diperlukan untuk kepentingan pembimbingan
 - 3) 1 minggu sebelum UAS (evaluasi persiapan UAS). PA memberikan informasi kepada mahasiswa tentang boleh/tidaknya mahasiswa yang bersangkutan menempuh UAS.
- d. Pada setiap proses bimbingan, PA mengisi formulir yang telah disediakan untuk mencatat:
- 1) Perkembangan akademik mahasiswa (hasil ujian, Indeks Prestasi, dan lain-lain).
 - 2) Persetujuan pemilihan mata kuliah (saat pertemuan tahap I).
 - 3) Masalah lain yang dikonsultasikan
- e. Pembimbing Akademik berkewajiban:
- 1) Memperhatikan kode etik dosen dalam proses pembimbingan;
 - 2) Memelihara administrasi dan data pembimbingan akademik (kartu bimbingan, data akademik mahasiswa, dll); dan
 - 3) Memberikan informasi tentang jumlah SKS dan kurikulum serta tugas-tugas yang harus diselesaikan selama kuliah;
 - 4) Memberikan bimbingan cara belajar yang efektif di perguruan tinggi sesuai dengan pengalamannya sendiri;
 - 5) Mendeteksi sedini mungkin masalah yang dihadapi oleh mahasiswa baik masalah akademik maupun non akademik;
 - 6) Membantu memecahkan masalah yang sedang dihadapi oleh mahasiswa bimbingannya;

- 7) Menjembatani atau sebagai mediator antara mahasiswa dengan pimpinan kampus, dan antara mahasiswa dengan orang tua mahasiswa kalau dipandang perlu.

3. Strategi Bimbingan dan Konseling Akademik

- a. Dilakukan sosialisasi terus menerus maupun berkala setiap semester tentang tujuan dan manfaat bimbingan dan konseling kepada semua mahasiswa maupun dosen PA.
- b. Dilakukan proses diagnosis masalah studi mahasiswa sejak dini:
 - 1) Memanfaatkan tes bakat dan minat mahasiswa;
 - 2) Menyediakan alat deteksi berupa kuesioner atau angket yang dapat mengungkapkan masalah belajar;
 - 3) Menerapkan angket tersebut minimal 2 kali per semester, yakni di pertengahan dan akhir semester; dan
 - 4) Melakukan analisis angket dan membuat keputusan untuk tindak lanjut.
- c. Mengembangkan teknik pengembangan ketrampilan belajar, meliputi:
 - 1) Penyusunan rencana studi;
 - 2) Penyusunan rencana kegiatan untuk satu semester;
 - 3) Penyusunan rencana belajar sendiri setiap mahasiswa dianjurkan untuk menyusun jadwal belajar yang harus diikuti dengan tertib;
 - 4) Penggunaan waktu belajar;
 - 5) Teknik belajar, meliputi: (1) Menyiapkan diri untuk kuliah, (2) Mencatat kuliah, (3) Memahami materi kuliah, (4) Belajar di luar waktu kuliah, dan (5) Belajar bersama dan diskusi.
- d. Pertemuan mahasiswa dengan PA, sekurang-kurangnya dilakukan sebanyak: 4-5 pertemuan, yaitu:
 - 1) pada awal semester, untuk menentukan jumlah SKS dan mata kuliah pilihan yang akan diambil, memberikan bimbingan strategi dan taktik belajar yang efektif dan memotivasi mahasiswa agar dapat mengembangkan potensinya dengan optimal.
 - 2) pada saat menjelang UTS, untuk mengevaluasi apakah mahasiswa sudah belajar seperti yang direncanakan, apakah mahasiswa mempunyai masalah di bidang akademik atau di luar akademik
 - 3) setelah UTS, untuk mengetahui apakah taktik belajar yang sudah diterapkan mendapat hasil yang maksimal atau perlu merubah taktik belajar untuk meningkatkan prestasi.
 - 4) menjelang UAS, untuk mengetahui kesiapan mahasiswa menghadapi ujian akhir, atau ada masalah yang dialami oleh mahasiswa.
 - 5) Pertemuan yang lain diharapkan lebih sering, sehingga masalah yang dihadapi oleh mahasiswa dapat diketahui secara dini oleh dosen pembimbing.

B. BIMBINGAN DAN KONSELING NON AKADEMIK

1. Program Layanan Bimbingan dan Konseling Non Akademik

- a. Menghimpun data mahasiswa (akademik dan non akademik).
- b. Memberikan bantuan dalam hal pemecahan masalah, yang bersifat non akademik dan memberikan layanan rujukan jika permasalahan tidak teratasi oleh dosen.
- c. Memberikan informasi dan pengarahannya kepada mahasiswa tentang berbagai hal yang bermanfaat bagi pengembangan pribadi, sosial, belajar dan karir mahasiswa.
- d. Memberikan pelatihan dan konsultasi kepada PA sehubungan dengan proses pembimbingan dan permasalahan mahasiswa asuhannya.
- e. Memberikan informasi kepada pimpinan institusi/program studi tentang tingkat keberhasilan belajar mahasiswa secara umum.

2. Tugas Dosen Konselor dan Psikolog

- a. Membantu mahasiswa untuk menyesuaikan diri secara konstruktif terhadap situasi dan tuntutan lingkungannya
- b. Membimbing mahasiswa untuk menghindari kemungkinan terjadinya hambatan dalam perkembangan pribadi, sosial, belajar dan karirnya.
- c. Membantu mahasiswa dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya selama proses perkuliahan.
- d. Membuat mahasiswa dalam mengambil keputusan dari berbagai pilihan secara rasional dan melaksanakannya secara bertanggungjawab.
- e. Membantu mahasiswa dalam menyusun rencana masa depan yang lebih baik.
- f. Membantu mahasiswa dalam mewujudkan potensi dirinya secara optimal.
- g. Menjaga kerahasiaan informasi dari mahasiswa yang terkait dengan keperluan bimbingan.

3. Strategi Bimbingan dan Konseling Non Akademik

- a. Diskusi kelompok yang bersifat orientasi, yakni mencakup diskusi tentang program studi, kurikulum, personalia akademis, dan proses belajar mengajar yang diterapkan dalam pelaksanaan program studi.
- b. Diskusi kelompok yang bersifat bantuan, yakni mencakup diskusi tentang permasalahan belajar, sosial, dan pribadi.
- c. Kegiatan kelompok lain, yakni yang bersifat orientasi maupun bantuan
- d. Konsultasi perorangan untuk menangani masalah-masalah akademis.
- e. Konseling perorangan untuk menangani masalah-masalah sosial pribadi.
- f. Pembahasan kasus, yaitu pembahasan mahasiswa dan permasalahannya bersama-sama dengan personalia akademis lain untuk menemukan jalan keluar dalam membantu mahasiswa.
- g. Rujukan bagi mahasiswa yang menghadapi kesulitan sosial pribadi yang tidak dapat ditangani oleh UPT Bimbingan dan Konseling.

C. MEKANISME LAYANAN BIMBINGAN KONSELING

1. Hirarki Layanan Bimbingan dan Konseling

- Layanan bimbingan kepada mahasiswa diberikan oleh para PA (Pembimbing Akademik) di setiap program studi masing-masing.
- Para mahasiswa dapat juga datang ke UPT Bimbingan dan Konseling untuk berkonsultasi/konseling dengan dosen konselor atau mengakses layanan lainnya.
- Para Dosen PA atau Ketua Program Studi dapat merujuk mahasiswa ke UPT LBK.

2. Alur Pelaksanaan Layanan Bimbingan dan Konseling



D. PENGEMBANGAN MINAT DAN BAKAT

1. Deskripsi Jenis Kegiatan

Organisasi kemahasiswaan sebagai wadah untuk pengembangan penalaran minat, bakat dan kesejahteraan mahasiswa selama ini di atur dalam PERMENDIKBUD Nomor 88 Tahun 2014. Secara substansi perlu adanya harmonisasi dan sinkronisasi antara kemampuan akademik dan kemampuan non akademik untuk mengembangkan potensi dan aktualisasi diri mahasiswa yang mengiring mahasiswa untuk berkompetisi secara global. Universitas Muhammadiyah Berau telah mencetak kandidat-kandidat yang berprestasi dan berkualitas bukan hanya berprestasi secara akademik saja tetapi juga dari aspek non akademik melalui kegiatan pengembangan minat dan bakat mahasiswa.

Program Minat-Bakat bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam manajemen praktis, berorganisasi, menumbuhkan apresiasi terhadap olahraga dan seni, kepramukaan, bela negara, cinta alam, dan kewirausahaan. Kegiatan dapat dilakukan dalam bidang olahraga, kesenian, serta berbagai bentuk minat dan

kegemaran khusus seperti Pramuka (UKM Racana); Pecinta Alam (UKM Mapala); Penguasaan Bahasa Inggris (UKM IEC); Kesenian (UKM Seni); dan Kewirausahaan (UKM EBC).

2. Bentuk-bentuk Kegiatan

Upaya pembinaan dan pengembangan secara konkrit dilakukan dengan berbagai aktivitas sebagai berikut:

a. Masa Ta'aruf (MASTA) adalah kegiatan formal paling awal untuk menyambut kehadiran mahasiswa baru dengan orientasi :

- 1) Pengenalan terhadap kehidupan kampus, mengingat bahwa kehidupan akademik maupun sosial di kampus sangat berbeda dengan suasana di sekolah menengah;
- 2) Pengenalan terhadap Universitas Muhammadiyah Berau adalah salah satu PTM dan merupakan bagian dari Persyarikatan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dan gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, mengingat sebagian besar mahasiswa Universitas Muhammadiyah Berau berasal dari sekolah-sekolah non- Muhammadiyah;
- 3) Secara lebih khusus memperkenalkan proses pendidikan di Universitas Muhammadiyah Berau yang meliputi aspek kurikuler dan kokurikuler khas fakultas atau program studi hingga prospek karir dan bidang profesi lulusan, maupun aspek ekstrakurikuler yang bersifat mendukung keberhasilan akademik mahasiswa.

b. Baitul Arqam Mahasiswa

Kegiatan ini berfokus kepada pengenalan Ilmu-ilmu keislaman serta kemuhammadiyahan kepada mahasiswa baru, sehingga diharapkan mampu membekali mahasiswa untuk anggun dalam moral dan unggul di dalam intelektual serta mampu mengambil kontribusi dan mampu untuk menjadi kader terbaik yang kritis terhadap fenomena-fenomena sosial yang terjadi. Pelaksanaan Baitul Arqam Mahasiswa yang dibimbing oleh TIM Dosen AIK Kampus Universitas Muhammadiyah Berau serta melibatkan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah menjadi bagian dari Kepanitiaan. Baitul Arqam Mahasiswa diwajibkan bagi seluruh mahasiswa dengan persyaratan sebagai berikut :

- 1) Beragama Islam
- 2) Mahasiswa aktif Universitas Muhammadiyah Berau
- 3) Berusia kurang dari 35 tahun

Baitul Arqam Mahasiswa dilaksanakan pada tahun pertama dengan orientasi:

- 1) Pengenalan terhadap mahasiswa terkait keyakinan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar sesuai dengan fitrah manusia dan berkomitmen untuk menggembleng diri menjadi muslim yang ideal;

- 2) Peneguhan peran dan tanggung jawab mahasiswa sebagai intelektual muda Islam yang mengemban tugas dakwah untuk selalu kritis dalam berpikir dan peduli terhadap persoalan kemanusiaan dan lingkungan di sekitarnya; dan,
- 3) Pengkondisian terhadap mahasiswa dengan suasana akademik yang Islami di kampus UM Berau

3. Strategi Pengembangan Minat dan Bakat Mahasiswa

Organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi merupakan wahana pengembangan diri mahasiswa yang diharapkan dapat menampung kebutuhan, menyalurkan minat dan kegemaran, meningkatkan kesejahteraan, dan sekaligus menjadi wadah peningkatan kegiatan penalaran dan keilmuan, serta arah profesi mahasiswa.

Kepedulian pimpinan perguruan tinggi dan dosen terhadap kegiatan kemahasiswaan. Keberhasilan atau kemajuan yang dicapai dalam pengembangan kemahasiswaan tergantung pada seberapa besar keterlibatan Pimpinan Perguruan Tinggi serta para dosen dari Perguruan Tinggi tersebut dalam kegiatan pengembangan kemahasiswaan. Artinya, di dalamnya termasuk peranan staf pengajar dalam penyampaian pesan moral terhadap sikap dan perilaku seorang mahasiswa di kampus, memotivasi dan membangkitkan kreativitas, penyadaran terhadap hak dan kewajiban mahasiswa, pemberian fasilitas dan dukungan serta pembimbing/pendampingan oleh dosen dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan.

Mengembangkan komunikasi yang intensif di antara pimpinan perguruan tinggi dengan para aktivis mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan yang diakui eksistensinya di kampus untuk menghindari adanya mis komunikasi dan untuk meningkatkan rasa saling pengertian.

Melakukan dan mendorong berbagai kegiatan unggulan yang mencakup kegiatan penalaran dan keilmuan, pembangkitan semangat kewirausahaan, peningkatan daya saing, kepekaan sosial, dan, keagamaan. Membentuk suasana yang kondusif agar mahasiswa tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis sehingga mahasiswa tidak menjadi terkotak-kotak. Hal ini antara lain dengan tidak memberi izin organisasi ekstra perguruan tinggi maupun organisasi lainnya yang merupakan *onderbouw* dari parpol untuk mempunyai eksistensi di dalam kampus.

Perguruan tinggi mengangkat staf pengajar/dosen sebagai pembimbing/pendamping kegiatan kemahasiswaan bagi setiap unit kegiatan mahasiswa dengan menjalankan peran sebagai pemberdaya, fasilitator dan motivator. Dalam hal ini, diharapkan adanya pembimbing/ pendamping kemahasiswaan ini sehingga kegiatan organisasi mahasiswa tidak sekadar merupakan kegiatan yang statis rutin, tetapi merupakan kegiatan yang dinamis kreatif, terencana, dan berkesinambungan. Perguruan tinggi mengalokasikan anggaran untuk mengembangkan kegiatan kemahasiswaan. Perguruan tinggi memberikan

penghargaan kepada mahasiswa dan pembimbing/pendamping kemahasiswaan yang menunjukkan prestasi/pengabdian, baik dalam bentuk materi maupun bentuk penghargaan lainnya. Perguruan Tinggi memberikan sanksi kepada mahasiswa dan pembimbing/pendamping kemahasiswaan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan yang berlaku.

4. Kegiatan Pengembangan Minat dan Bakat Mahasiswa

Pengembangan minat dan bakat mahasiswa memiliki aktivitas pengembangan dan pembinaan bagi Unit Kegiatan Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEM-U), Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas (DPM-U), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), melakukan koordinasi dengan pelatih dan Pembina UKM dan Lembaga Mahasiswa. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan di dalam mengembangkan minat dan bakat Mahasiswa yaitu sebagai berikut :

a. Prestasi Mahasiswa Mandiri dan Kelompok

Dalam meningkatkan kemampuan non-akademik, mahasiswa terus didorong dan dibina untuk mengikuti berbagai lomba dan kejuaraan baik di tingkat lokal, regional, nasional hingga internasional. Keikutsertaan mahasiswa dalam berbagai kejuaraan dilakukan dalam berbagai jenis kegiatan olahraga, seni budaya, dan kegiatan lainnya, baik yang diikuti oleh individu mahasiswa maupun dalam kelompok atau regu.

b. Pembinaan Lembaga dan Kegiatan Mahasiswa

Kegiatan yang dilaksanakan adalah memberikan pendampingan serta pembinaan kepada Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), IMM, BEM Universitas dan DPM Universitas. Pembinaan UKM, BEM, DPM dan IMM ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan oleh UKM dan Lembaga Mahasiswa masih dalam batas-batas tertentu, mengandung nilai-nilai ke-Islaman

c. *Upgrading* Pengurus Organisasi Mahasiswa

Program *upgrading* ini merupakan kegiatan yang diadakan setiap tahunnya bagi para pengurus baru organisasi mahasiswa. Program ini diadakan untuk meningkatkan pemahaman dan memperkuat strategi berorganisasi pada UKM dan juga Lembaga Mahasiswa. Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah diharapkan para peserta mendapatkan pemahaman baru ataupun dapat memperkuat etos kerja dan kreativitas dalam berorganisasi.

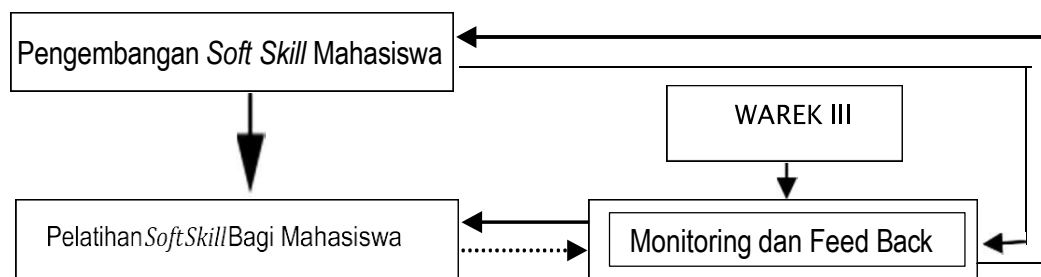
E. MEKANISME LAYANAN PENGEMBANGAN SOFTSKILL MAHASISWA

Softskills tidak dapat diajarkan, tetapi dapat ditularkan. Oleh karena itu, kegiatan pengembangan softskills tidak akan optimal bila hanya berhenti pada pelatihan, seminar dan workshop. Pengembangan softskills harus dipraktekkan berulang-ulang dan

didampingi oleh mentor. Dengan kata lain, kegiatan pengembangan softskills harus terencana, terprogram dan tersistem. Setiap kegiatan harus ada pelatih atau mentornya yang membimbing ke arah kegiatan tersebut akan dilaksanakan, walau tidak harus setiap saat ada.

Dalam kegiatan yang berbentuk pelatihan, maka kegiatan pelatihan tersebut harus terprogram dengan baik, ada durasi, capaian dan keberlanjutan, apakah pelatihan akan diarahkan pada transformasi keyakinan, motivasi, karakter, atau tingkah laku. Kegiatan tidak hanya berhenti di pelatihan tanpa adanya para pelatih yang tangguh, sampai akhirnya dalam durasi tertentu akan terjadi transformasi diri yang seutuhnya.

Bertolak dari fakta dan pandangan-pandangan di tersebut, maka garis besar mekanisme pengembangan softskills di Universitas Muhammadiyah Berau dilakukan seperti



Pengembang softskills Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Berau ditetapkan oleh Wakil Rektor III, dengan tugas merencanakan, mengembangkan materi, melakukan pelatihan, mengevaluasi dan mengembangkan pelatihan dan pendampingan berdasarkan hasil monitoring dan feedback.

Pelatihan dilakukan oleh Pengembang. Ada 2 jenis pelatihan, yaitu pelatihan bagi mahasiswa baru dan calon wisudawan, dan pelatihan bagi pengurus lembaga kemahasiswaan sebagai calon cotrainer/mentor/agen penular soft skills. Hasil dari pelatihan adalah diperolehnya Pelatih dan Pendamping soft skills yang siap melakukan pelatihan dan pendampingan, di tingkat lembaga kemahasiswaan

F. KETENTUAN UMUM BEASISWA

1. Status Mahasiswa

- Calon penerima adalah mahasiswa aktif kuliah di Universitas Muhammadiyah Berau dalam jenjang pendidikan Sarjana.
- Calon penerima adalah mahasiswa yang sudah duduk pada semester II dan maksimal semester VIII.

2. Durasi Penerima Beasiswa

Beasiswa diberikan kepada mahasiswa aktif berdasarkan periode tahun anggaran berjalan untuk jangka waktu maksimal delapan semester, dan sekurang-kurangnya selama satu semester; sesuai dengan jenis beasiswanya.

3. Kuota dan Besaran Beasiswa

Kuota calon penerima sesuai dengan anggaran atau berdasarkan kuota yang diberikan oleh institusi pemberi beasiswa. Besarnya harga satuan beasiswa sesuai dengan anggaran atau berdasarkan besaran satuan beasiswa yang diberikan oleh institusi pemberi beasiswa.

G. SELEKSI DAN PENETAPAN BEASISWA

1. Beasiswa Prestasi Akademik

Beasiswa prestasi akademik diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi kualifikasi prestasi akademik yang dipersyaratkan. Apabila calon penerima melebihi kuota yang telah ditetapkan, maka Perguruan Tinggi dapat menentukan mahasiswa penerima sesuai dengan urutan prioritas sebagai berikut:

- a. Mahasiswa yang memiliki IPK paling tinggi;
- b. Mahasiswa yang memiliki SKS paling banyak dalam satu angkatan;

2. Beasiswa Prestasi Non-akademik

Beasiswa prestasi non akademik diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi kualifikasi prestasi akademik yang dipersyaratkan. Apabila calon penerima melebihi kuota yang telah ditetapkan, maka diprioritaskan mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi.

3. Beasiswa dari Keluarga Tidak Mampu

Beasiswa bagi keluarga tidak mampu diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh kampus. Apabila calon penerima melebihi kuota yang telah ditetapkan, maka dapat ditetapkan penerima sesuai dengan urutan prioritas sebagai berikut:

- a. Mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi paling tinggi.
- b. Mahasiswa yang memiliki prestasi pada kegiatan ekstrakurikuler (penalaran, minat dan bakat).
- c. Mahasiswa yang mempunyai IPK paling tinggi.
- d. Mahasiswa yang mempunyai SKS paling banyak dalam satu angkatan.
- e. Mahasiswa yang berasal dari daerah 3 Tertinggal.

H. PENGHENTIAN BEASISWA

Pemberian Beasiswa atau Bantuan Biaya Pendidikan PPA dihentikan apabila mahasiswa:

1. Telah lulus;
2. Mengundurkan diri/cuti;
3. Menerima sanksi akademik dari Universitas Muhammadiyah Berau;
4. Tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan;
5. Memberikan data yang tidak benar; dan

6. Meninggal dunia.

I. KETENTUAN UMUM LAYANAN KESEHATAN MAHASISWA

1. Ketentuan Umum Layanan Kesehatan Mahasiswa

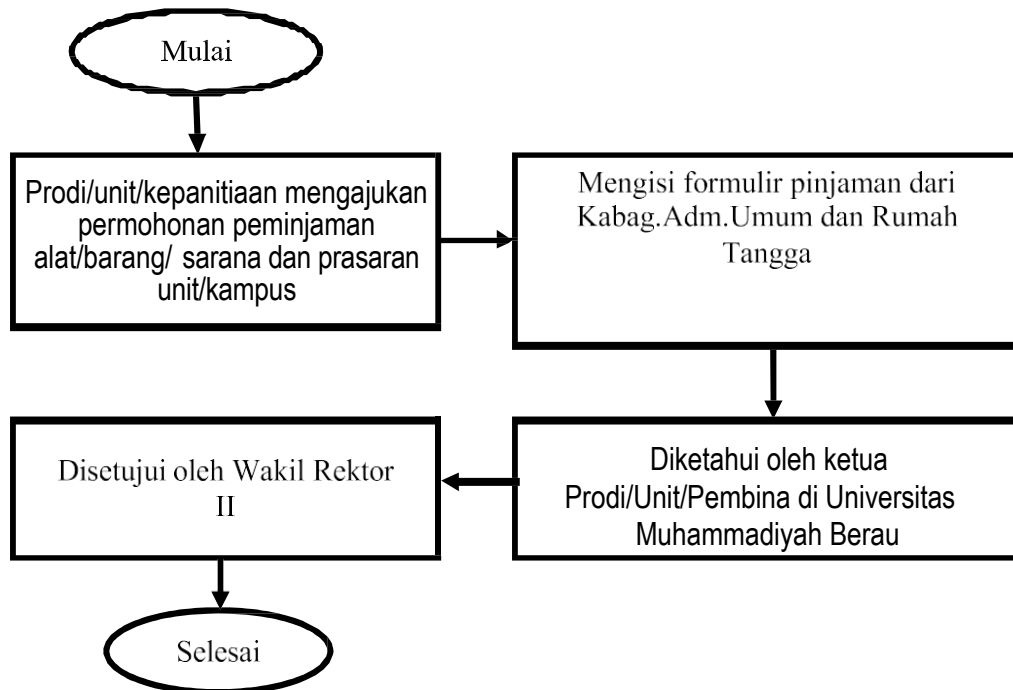
- a. Lembaga utama yang ditunjuk sebagai pelaksana layanan kesehatan mahasiswa adalah Unit Kesehatan Kampus.
- b. Pelaksana kegiatan layanan: Pelaksana kegiatan: Dokter, perawat, dan Pegawai administrasi di Unit Kesehatan Kampus.
- c. Semua mahasiswa yang tercatat secara sah sebagai mahasiswa berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dari Kampus baik di Unit Kesehatan Kampus ataupun rujukan sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Kartu Pelayanan Kesehatan berlaku satu semester dan diperpanjang setiap semesternya.
- e. Waktu proses penerbitan Kartu Kesehatan Mahasiswa dapat diselesaikan paling lambat 3 hari kerja, apabila pengajuan telah sesuai prosedur.
- f. Dokumen proses pelayanan meliputi:
 - 1) Validasi Pembayaran;
 - 2) Kartu Pelayanan Kesehatan Mahasiswa;
 - 3) Formulir Pendaftaran Layanan Kesehatan;
 - 4) Bukti Pembayaran Administrasi Keuangan; dan
 - 5) Kartu Layanan Kesehatan.

2. Jenis Fasilitas Layanan Kesehatan Mahasiswa

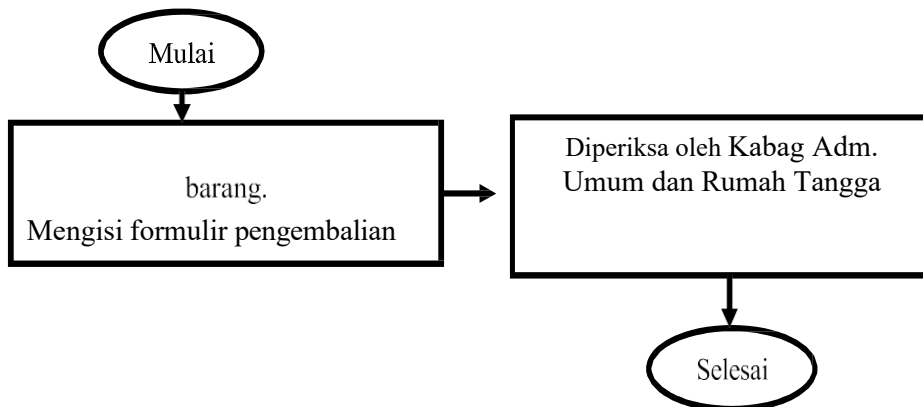
- a. Layanan Dijamin Penuh
- b. Obat-obatan yang diresepkan oleh dokter Unit Kesehatan Kampus;
- c. *Check up* kesehatan;
- d. Layanan Kesehatan di Luar Tanggungan
 - e. Obat bebas, obat etalase, obat kosmetik, obat infertilitas dan endometriosis dan alat kesehatan lain;
 - f. Pengobatan/perawatan yang berkaitan dengan obesitas dan pencegahan kegemukan;
 - g. Kartu peserta/tanda bukti keanggotaan jaminan kesehatan mahasiswa yang sudah tidak berlaku

J. ALUR LAYANAN SARANA DAN PRASARANA

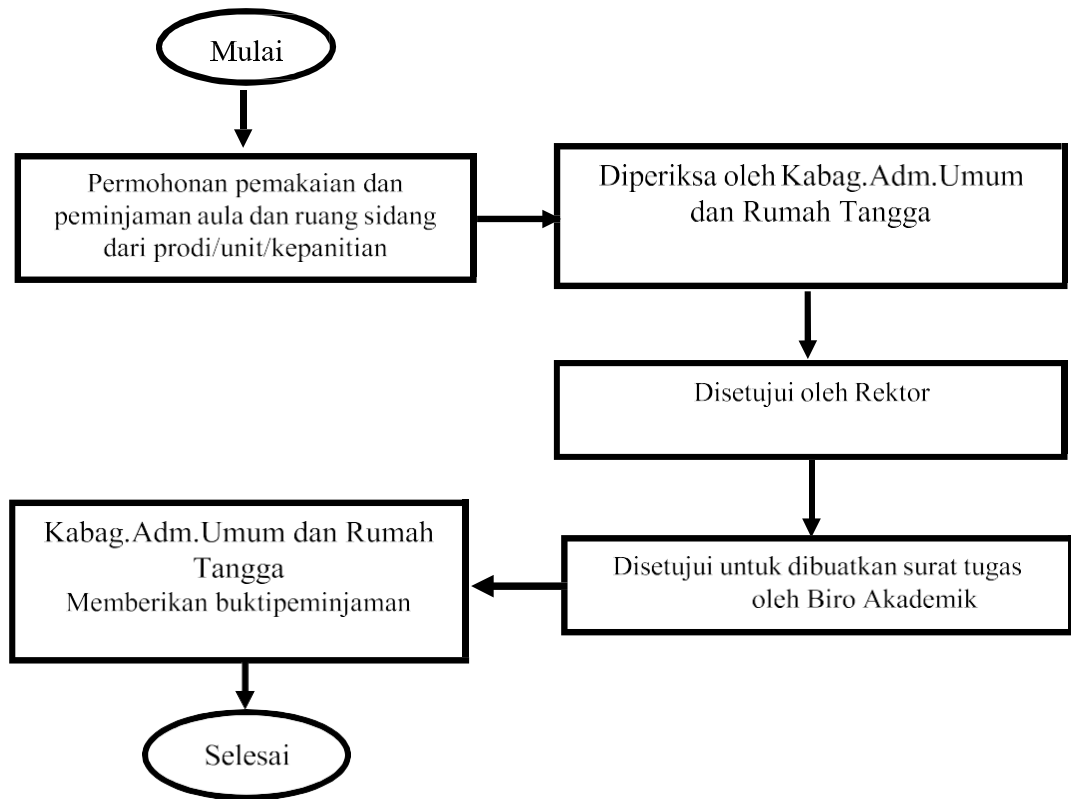
1. Alur peminjaman alat/barang/sarana dan prasarana unit/kampus



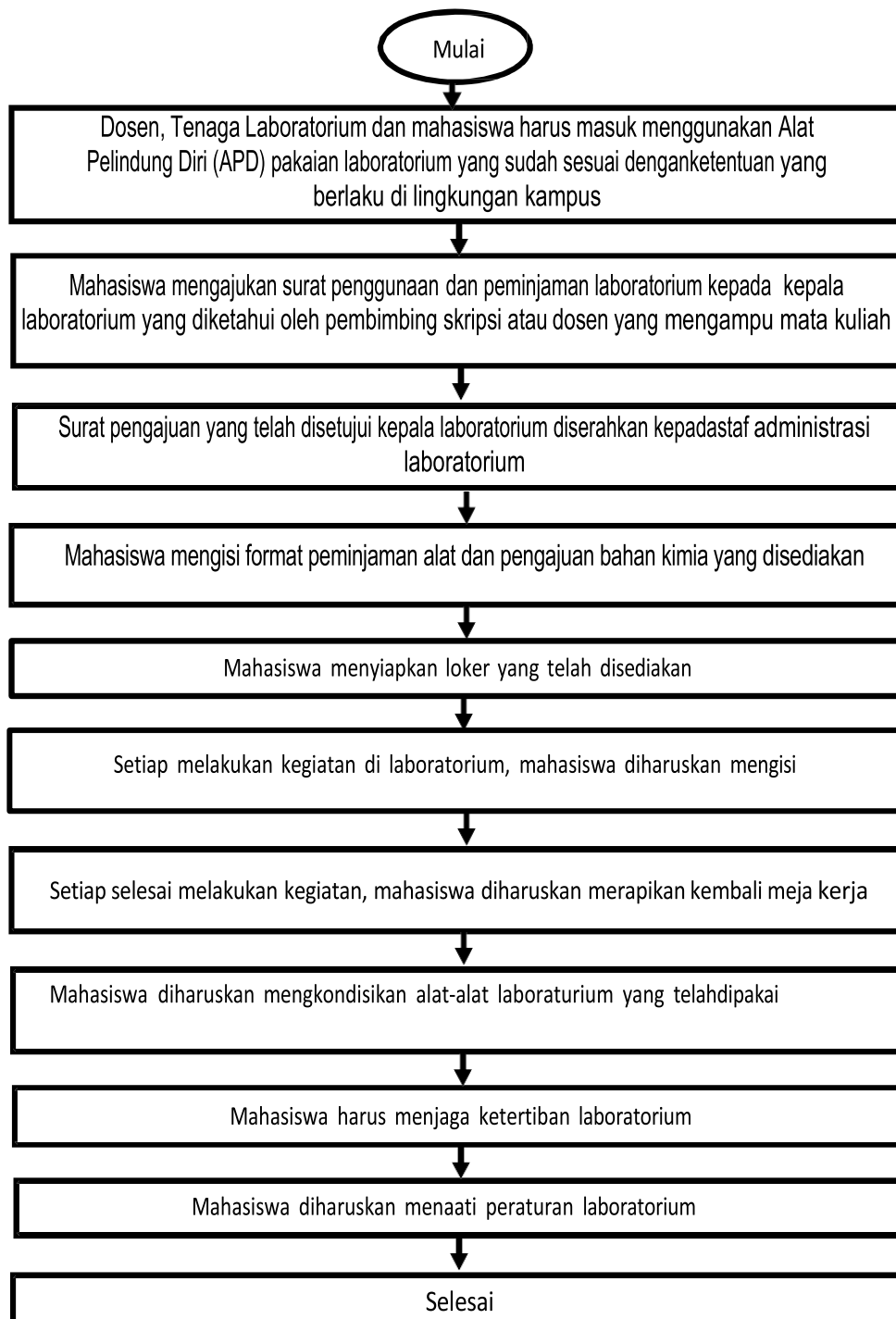
2. Alur pengembalian alat/barang/sarana dan prasarana unit/kampus



3. Alur Peminjaman Aula dan Ruang Rapat



4. Alur Pemakaian Laboratorium



I. MEKANISME KEGIATAN

Kegiatan kewirausahaan dilakukan sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan dengan penjelasan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1. Sosialisasi

Sosialisasi adalah metode yang digunakan untuk menjangkau peserta yang akan berpartisipasi dalam kegiatan kewirausahaan dengan cara menyebarkan informasi Kewirausahaan melalui beberapa cara, yakni melalui media sosial (Website, facebook dan twitter), website resmi, poster, spanduk, pesan singkat yang ditujukan langsung bagi mahasiswa. Dalam sosialisasi disampaikan informasi tentang kewirausahaan di perguruan tinggi, Pedoman Kegiatan dan penjadwalan program yang meliputi pendaftaran, seleksi, pendanaan, dan proses pendampingan yang akan dilakukan selama kegiatan Kewirausahaan.

2. Seleksi

Kegiatan ini bertujuan untuk menilai kelayakan rencana usaha yang akan dijalankan dan melakukan verifikasi kemampuan personal dalam mengelola bisnis, untuk selanjutnya lolos ke tahap berikutnya. Pola rekrutmen mahasiswa Program Mahasiswa Wirausaha melalui pendaftaran calon peserta kegiatan Via online www.umberau.ac.id dengan penjangkauan peminatan mahasiswa melalui 2 (dua) tahap:

- a. Tahap I (seleksi administrasi) berupa penilaian proposal dengan metode *desk evaluation*
- b. Tahap II (Seleksi Wawancara dan Presentasi). Tahap ini berupa presentasi dan diskusi rencana usaha. Para mahasiswa dipersilahkan menyampaikan rencana usahanya dalam bentuk presentasi. Waktu yang diberikan sekitar 5-10 menit, kemudian dilanjutkan wawancara oleh reviewer yaitu dosen Universitas Muhammadiyah Berau

Adapun indikator yang digunakan untuk menilai kelayakan mahasiswa calon peserta meliputi:

- a. 4P3C (*product, promotion, place, price*),
- b. Analisis usaha (*strength, weakness, opportunity, threat*),
- c. Rencana kerja (struktur organisasi, teknis operasional, rencana anggaran modal Usaha, rencana arus kas, rencana keberlanjutan usaha).

3. Tabel penilaian seleksi wawancara dan presentasi

Tabel Bobot Penilaian seleksi wawancara dan presentasi

Deskripsi	Uraian yang dinilai	Bobot penilaian (%)
4P3C	Product	10
	Promotion	10
	Place	5
	Price	5
Analisis Usaha Strength	Strength	5
	Weakness	5
	Opportunity	5
	Threat	5
Rencana kerja	Struktur organisasi	5
	Teknis operasional	10
	Rencana anggaran modal usaha	5
	Rencana arus kas	10
	Rencana keberlanjutan usaha	5

a. Pembekalan

Pembekalan merupakan rangkaian kegiatan atau tahapan pelaksanaan Program Mahasiswa Wirausaha dan syarat untuk mendapatkan hibah modal usaha. Tujuannya diselenggarakan pembekalan adalah meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri serta ketrampilan berwirausaha. Kegiatan ini terdiri dari 2 tahap yaitu:

1. Focus Group Discussion (FGD)
2. Outbound
3. Sekolah Kewirausahaan

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk seminar, workshop, FGD, dan kegiatan lain, dimana mahasiswa dapat bertemu, belajar, dan berkonsultasi langsung dengan Dosen, CEO, Manajer, Bussines Owner, Founder dan Co-founder perusahaan perusahaan ternama.

4. Hibah Modal Usaha

Mekanisme pencairan hibah modal usaha bersyarat dibagi menjadi 3 tahap yaitu:

- a. Tahap I sebesar 40 % ditransfer ke rekening ketua peserta Program Mahasiswa Wirausaha setelah lolos mengikuti pembekalan dan sekolah kewirausahaan;

- b. Tahap II sebesar 30 % ditransfer ke rekening ketua peserta Program Mahasiswa Wirausaha setelah lolos monitoring dan evaluasi tahap 1 serta menyerahkan laporan kemajuan usaha;
 - c. Tahap III sebesar 30 % ditransfer ke rekening ketua peserta Program Mahasiswa Wirausaha setelah lolos monitoring dan evaluasi tahap 2, mengikuti expo kewirausahaan pada kegiatan Entrepreneurship event dan menyerahkan laporan akhir usaha;
5. Monitoring dan evaluasi
- a. Monev tahap I: Dilaksanakan setelah dana tahap I cair. Metode monitoring yang dilakukan yaitu wawancara oleh tim pengelola Program Mahasiswa Wirausaha berdasarkan form evaluasi monitoring dan evaluasi yang telah diisi oleh peserta Program Mahasiswa Wirausaha. Hasil monitoring dan evaluasi ini yang kemudian menjadi pedoman untuk penurunan dana tahap berikutnya;
 - b. Monev tahap II.: Dilaksanakan setelah dana tahap II cair. Metode yang dilakukan dengan *desk evaluation* dan kunjungan langsung pada saat Expo kewirausahaan serta mengisi form monev.
6. Pendampingan
- Pendampingan yang dilakukan dalam Program Mahasiswa Wirausaha ini diberikan oleh dosen/ tim *task force* yang memiliki kapasitas sesuai dengan bidang usaha masing-masing peserta Program Mahasiswa Wirausaha. Bentuk pendampingan berupa FGD yang didampingi oleh tim *task force* yang terdiri dari dosen Universitas Muhammadiyah Berau
7. Entrepreneurship event
- Entrepreneurship event merupakan tahapan akhir dari kegiatan Program Mahasiswa Wirausaha., kegiatan ini dibagi menjadi 2 yaitu:
- a. Talkshow/seminar
 - b. Expo produk Program Mahasiswa Wirausaha

BAB III: PENUTUP

Buku Pedoman Bidang Non Akademik Kemahasiswaan ini disusun sebagai acuan penting dalam pengelolaan internal di lingkungan Universitas Muhammadiyah Berau, Kabupaten Berau. Ruang lingkup pengelolaan yang dijelaskan mencakup kemahasiswaan.

Sebagaimana mestinya, buku pedoman merupakan dokumen yang berisi informasi, arahan, dan ketentuan yang menjadi landasan bagi setiap pemangku kepentingan untuk memahami dan menjalankan aktivitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan universitas. Melalui buku pedoman ini, diharapkan tidak hanya terjadi pemahaman konseptual, tetapi juga implementasi nyata dalam pelaksanaan tugas.

Penyusunan Buku Pedoman Bidang Non Akademik Kemahasiswaan ini bertujuan untuk menyatukan persepsi dan menjadi rujukan resmi bagi seluruh pengelola keuangan serta pelaksana anggaran di setiap program studi dan unit kerja yang berada dalam naungan Universitas Muhammadiyah Berau.